



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN OPTIKAL**

No. Dokumen : SP/XX.E.30/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pendirian Perusahaan Optik yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggaraan yang berbentuk perusahaan bukan perorangan.</li> <li>2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>3. Surat Keterangan dari Pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal tetap di daerah kewenangannya ( minimal Camat/ fotokopi KTP terlampir ).</li> <li>4. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optision untuk menjadi penanggung jawab pada optikal atau laboratorium optic yang akan didirikan dengan kelengkapan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut.</li> <li>b. Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggung jawab bertempat/berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan fotokopi KTP Terlampir.</li> <li>c. Fotokopi ijasah refraksionis optisien yang telah dilegalisir.</li> <li>d. Surat Keteangan Sehat dari dokter.</li> <li>e. Pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm.</li> </ol> </li> <li>5. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri.</li> <li>6. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan.</li> <li>7. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya.</li> <li>8. Peta lokasi sebagai petunjuk wilayah tempat domisili optikal/laboratorium optic.</li> <li>9. Denah ruangan dengan skala 1 : 100.</li> <li>10. Surat keterangan dari organisai profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggung jawab dari optikal setempat.</li> <li>11. Fotocopi BPJS Tenaga Kerja/Kesehatan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Mengajukan Permohonan Izin (Pemohon)]     B --&gt; C{Penerimaan &amp; Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)}     C -- Tidak --&gt; A     C -- Ya --&gt; D[Tanda Terima Berkas Permohonan (Pemohon)]     D --&gt; E[Penyerahan Berkas Permohonan Rekomendasi ke Dinas Kesehatan (Petugas Perizinan B)]     E --&gt; F{Verifikasi Berkas (Petugas Dinkes)}     F -- Tidak --&gt; A     F -- Ya --&gt; G[Survei dan Verifikasi (Tim Internal Dinkes)]     G --&gt; H[Penerbitan Surat Rekomendasi (Kepala Dinas Kesehatan)]     H --&gt; I[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)]     I --&gt; J[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Loket)]     J --&gt; A   </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	3 (Tiga) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Optik al
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan</li> <li>3. Email : <a href="mailto:dpmtsp@bulelengkab.go.id">dpmtsp@bulelengkab.go.id</a></li> <li>4. Website : <a href="http://dpmtsp.bulelengkab.go.id">dpmtsp.bulelengkab.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0362) 22063</li> </ol>

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KAB. BULELENG**

**I Made Kuta, S.Sos**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19700710 199203 1 007



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN OPTIKAL**

No. Dokumen : SP/XX.E.30/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

<b>B</b>	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;</li><li>9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan</li><li>10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng</li></ol>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li><li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi</li><li>2. Sekretaris Dinas</li><li>3. Kepala Dinas</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li><li>2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li><li>3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. BULELENG**

**I Made Kuta, S.Sos**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19700710 199203 1 007**